



OPTIMASI HUKUM TAKSONOMI KEUANGAN BERKELANJUTAN INDONESIA DALAM MENCEGAH PRAKTIK *GREENWASHING* OLEH KORPORASI

Maria Yohana

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
e-mail: 2210611302@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: **Abstrak**

Greenwashing; Taksonomi Hijau
Indonesia; Keuangan
Berkelanjutan; Optimasi Hukum;
Korporasi.

Praktik *greenwashing* oleh korporasi, yaitu upaya menyesatkan konsumen dengan mengklaim produk atau operasionalnya ramah lingkungan, telah menjadi tantangan dalam penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis praktik *greenwashing* oleh korporasi dan mengkaji optimasi hukum Taksonomi Hijau Indonesia (THI), yang kini telah berkembang menjadi Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), dalam mencegah praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa THI/TKBI, yang berperan ganda sebagai *soft law* dan *hard law*, memiliki potensi signifikan dalam mencegah *greenwashing* melalui kriteria teknisnya yang terukur, kewajiban pelaporan keberlanjutan, serta peran Lembaga Jasa Keuangan sebagai *gatekeeper*. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa tantangan, seperti sifat penerapannya yang belum sepenuhnya wajib, kapasitas pengawasan dan penegakan hukum yang terbatas, serta ambiguitas dalam kategori transisi ("kuning"). Oleh karena itu, optimasi hukum mutlak diperlukan melalui tiga langkah utama yaitu memperkuat penerapan wajib dan standar pelaporan yang komprehensif; meningkatkan kerangka akuntabilitas dengan sanksi yang lebih deterrensif dan verifikasi independen, dan melakukan harmonisasi dengan standar global dan peningkatan kapasitas regulator. Dengan langkah-langkah tersebut, integrasi pasar keuangan berkelanjutan Indonesia dapat terjaga dan transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif dapat dicapai dengan lebih terjamin.

Keywords: **Abstract**

*Greenwashing; Indonesian Green
Taxonomy; Sustainable Finance; Legal
Optimization; Corporations.*

Corporate greenwashing, the practice of misleading consumers by claiming that their products or operations are environmentally friendly, has become a challenge to the implementation of sustainable finance in Indonesia. This normative legal research aims to analyze corporate greenwashing practices and examine the legal optimization of the Indonesian Green Taxonomy (THI), which has now evolved into the Indonesian Taxonomy for Sustainable Finance (TKBI), in preventing such practices. The research findings indicate that the THI/TKBI, which serves a dual role as soft law and hard law, has significant potential to prevent greenwashing through its measurable technical criteria, mandatory sustainability reporting, and the role of Financial Services Institutions as gatekeepers. However, its effectiveness remains hampered by several challenges, such as its not yet fully mandatory implementation, limited oversight and enforcement capacity, and ambiguity in the transitional ("yellow") category. Therefore, legal optimization is absolutely necessary through three main steps: strengthening the implementation of mandatory and comprehensive reporting standards; enhancing the accountability framework with more deterrent sanctions and independent verification; and harmonizing with global standards and increasing regulatory capacity. With

How to cite

Yohana, M., Optimasi Hukum Taksonomi Keuangan Berkelanjutan
Indonesia dalam Mencegah Praktik *Greenwashing* oleh Korporasi,
Volume 2 Nomor 3 Mei 2025

Published by

Zhata Institut

these steps, Indonesia's sustainable financial market integration can be maintained and the transition to an inclusive green economy can be achieved with greater certainty.

Submit : 23-10-2025

Review : 27-10-2025

Diterima : 30-10-2025



A. Pendahuluan

Pandemi covid-19 membuat semua orang semakin terbuka atas kondisi lingkungan alam sekitar. Sektor industri Indonesia sendiri pada tahun 2018 - 2022 mengalami kenaikan akumulasi emisi gas rumah kaca hingga mencapai 87,4%. Namun, pada saat pandemi covid-19 ketika semua aktivitas industri diberhentikan emisi gas rumah kaca Indonesia turun menjadi 86,2%. Penurunan emisi gas rumah kaca ini menyadarkan masyarakat bahwa lingkungan sekitar sedang tidak baik-baik saja sehingga mendesak pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang tegas guna menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Pemerintah responsif dengan menerapkan *green taxonomy* sebagai kerangka hukum dan kebijakan transformasi industri bukan hanya berpusat pada keuntungan ekonomi namun juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Implementasi *green taxonomy* selaras dengan tujuan ketiga belas Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu memastikan bahwa dampak lingkungan dari aktivitas industri dapat diminimalisir dan ditangani secara efektif. Landasan hukumnya di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan OJK Nomor 60/POJK.04/2017. Regulasi ini menjadi pendorong bagi inovasi produk dan proyek hijau yang sesuai standar pemerintah. Di sisi lain, kesadaran sosiologis masyarakat akan isu lingkungan turut mempengaruhi korporasi dalam menerapkan *green taxonomy*, di mana produk dengan klaim "*eco-friendly*" dan "*sustainable*" menunjukkan daya tarik yang lebih tinggi di pasar.

Fakta ini membawa permasalahan baru dalam penerapan *green taxonomy* di Indonesia. Beberapa korporasi melakukan *overclaim* terhadap produk yang dihasilkan sebagai produk yang ramah terhadap kelanjutan ekologis. Fenomena ini biasa dikenal sebagai *greenwashing* atau upaya membangun citra produk ramah lingkungan secara berlebihan guna mempengaruhi pertimbangan konsumen dalam pembelian produk yang bersangkutan. Greenpeace mendefinisikan *greenwashing* sebagai upaya sengaja korporasi untuk memanipulasi tanggung jawab lingkungan mereka terkait dengan produk dan layanan yang dihasilkan. Salah satu contoh praktik *greenwashing* adalah PT. Adaro Energy pada tahun 2023 memberikan klaim "hijau" dan "terbarukan" pada perencanaan pembangunan pabrik peleburan aluminium di Kalimantan Utara. Namun, pembangunan pertama PT. Adaro Energy dilakukan dengan cara membangun pembangkit listrik tenaga batu bara yang terbukti menyumbang kenaikan suhu global hingga 1,5 Celsius. Maka dari itu diperlukan optimasi hukum *green taxonomy* Indonesia dalam mencegah praktik *greenwashing* oleh korporasi. Sehingga industri-industri di Indonesia dapat bertransformasi sebagai sektor keuangan yang juga turut memperhatikan dan aktif bertindak dalam mewujudkan kegiatan industri berkelanjutan terhadap ekologis. Tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana praktik *greenwashing* oleh korporasi di Indonesia? dan bagaimana optimasi hukum taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia dalam mencegah praktik *greenwashing* oleh korporasi?.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji penerapan aturan hukum dalam kerangka hukum positif. Metode ini dipilih karena adanya kekurangan optimasi penerapan *green taxonomy* sebagai perlindungan hukum dan tanggung jawab atas praktik *greenwashing* oleh korporasi di Indonesia. Selain itu, pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai landasan analisis, disertai dengan pendekatan perbandingan untuk membandingkan hukum di Indonesia dan negara lain, dengan harapan menghasilkan rekomendasi terhadap masalah normatif. Data yang diolah berasal dari sumber hukum primer seperti undang-undang dan kebijakan terkait, serta sumber hukum sekunder berupa literatur yang relevan. Analisis diawali dengan mengkaji instrumen hukum substantif yang mengatur praktik *greenwashing* dalam konteks hukum Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Peraturan OJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan. Sementara itu, sumber hukum sekunder yang digunakan meliputi hasil penelitian terdahulu, buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus yang memperkuat bahan hukum sebelumnya.

C. Pembahasan

1. Praktik *Greenwashing* oleh Korporasi di Indonesia

Isu pembangunan berkelanjutan menempati posisi sentral dalam wacana internasional, tak terkecuali bagi Indonesia. Prinsip ini mendefinisikan sebuah pendekatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan generasi masa kini, melainkan juga menjamin keberlangsungan untuk generasi masa depan. Gagasan yang pertama kali dikonsolidasikan oleh Komisi Brundtland dalam "Our Common Future" (1987) ini awalnya berdiri di atas tiga aspek yang saling terkait: ekonomi, sosial, dan ekologis. Dalam perkembangannya, aspek kelembagaan kemudian ditambahkan sebagai pilar keempat, yang menekankan peran vital organisasi dalam mengoordinasikan dan memastikan tercapainya kesetaraan dalam aspek ekologi, ekonomi, dan sosial di semua wilayah (Rahmawati, dkk 2025).

Spesifik di Indonesia, pembangunan berkelanjutan tertera dalam amanat konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Selain itu, secara eksplisit Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) turut mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Regulasi ini menunjukkan keseriusan negara dalam mewajibkan setiap sektor dalam negeri baik industri,

ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya untuk saling bersinergi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Atas kewajiban inilah membuat beberapa sektor secara khusus sektor industri berambisi untuk memenuhi syarat-syarat pembangunan berkelanjutan demi kemudahan bisnis berupa insentif sebagaimana yang dijanjikan dalam Pasal 42 ayat (3) UU PPLH. Insentif diberikan apabila industri tersebut mampu membentuk akuisisi barang dan jasa yang berkelanjutan secara lingkungan. Syarat inilah yang menimbulkan praktik *greenwashing* oleh beberapa sektor industri di Indonesia. *Greenwashing* adalah strategi pemasaran yang menipu konsumen dengan mengklaim produk sebagai ramah lingkungan, padahal faktanya tidak terdapat penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam laporan keuangan maupun pada operasional bisnisnya (Lebie, dkk, 2025). Praktik ini melanggar beberapa ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang melarang pelaku usaha untuk memberikan informasi menyesatkan atau menipu konsumen terkait mutu produk dan Pasal 68 UU PPLH yang mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan informasi lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.

Dalam rentang periode 2017-2021, penelusuran oleh Indonesian Center for Environmental Law mencatat 9 kasus *greenwashing* yang terjadi dan dipublikasikan oleh media di Indonesia (lindungihutan, 2023). 1 dari 9 kasus yang paling menarik adalah praktek *greenwashing* oleh Nestle atas klaim produk airnya dengan “*pure life natural spring*” dan peningkatan produksi air tersebut. Pada tahun 2018, Nestle, sebagai produsen makanan dan minuman kemasan terbesar di dunia, menyampaikan komitmen besar bahwa seluruh kemasan produknya akan bisa didaur ulang pada tahun 2025. BBC Science Focus berpendapat, meskipun plastik biodegradable yang digunakan Nestle memiliki waktu penguraian yang lebih cepat dibandingkan plastik konvensional, proses penguraiannya cukup kompleks dan tidak semua pihak mampu melakukannya. Nestle juga tidak mempertimbangkan dampak yang lebih parah apabila limbah plastik ini terbuang ke laut (Sonia, 2023). Maka klaim berlebihan yang dilakukan Nestle tersebut merupakan informasi menyesatkan yang disengaja sehingga dapat disimpulkan sebagai praktek *greenwashing* dan melanggar prinsip pembangunan berkelanjutan yang dipegang penuh oleh Indonesia. Tindakan ini pun menimbulkan beberapa dampak negatif baik bagi lingkungan maupun keberlangsungan industri.

Pertama, Praktik *greenwashing* secara nyata mengurangi tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh konsumen terhadap suatu merek atau produk. Di Indonesia, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan, konsumen kini lebih skeptis terhadap merek yang mengklaim keunggulan ramah lingkungan secara meragukan, sehingga menimbulkan persepsi risiko yang lebih tinggi dan menurunkan tingkat kepercayaan. Penurunan kepercayaan tersebut tidak hanya berdampak pada pandangan konsumen, namun juga merusak reputasi merek secara menyeluruh, sehingga perusahaan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjaga kesetiaan dan kepercayaan pelanggan (Judijanto, dkk, 2025). Kedua, praktik ini menimbulkan dampak lingkungan yang bukan hanya merugikan Indonesia namun seluruh internasional. Jurnal *Sciences Advances* mencatat pada tahun 2021 dunia menghasilkan 139 juta metrik ton sampah plastik. Yang mana Nestle berada pada urutan ketiga sebagai brand yang paling banyak menyumbang sampah plastik tersebut (Friska, 2024).

Melihat fakta empiris tersebut pemerintah Indonesia melakukan langkah strategis dalam meningkatkan pengawasan pencegahan praktik *greenwashing* di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 meluncurkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) dengan harapan mampu mengatasi praktek *greenwashing*. Tujuan utama THI meliputi: (1) menetapkan standar dan kriteria hijau untuk aktivitas industri ekonomi dalam mengatasi perubahan iklim yang tidak biasa, (2) mendorong inovasi dan investasi pada aktivitas industri yang membawa dampak positif terhadap lingkungan, (3) menjadi dasar kebijakan insentif dan disinsentif yang diterapkan oleh Kementerian dan lembaga terkait, termasuk OJK, serta (4) menyediakan panduan bagi transparansi informasi, pengelolaan risiko, dan pengembangan produk serta layanan keuangan berkelanjutan yang inovatif bagi SJK dan Emiten. Namun, sejak Februari 2024 THI telah dirubah oleh OJK menjadi Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) sebagai upaya meningkatkan tindakan waspada praktik *greenwashing* di Indonesia (OJK, 2022). TKBI merupakan pedoman yang lebih inklusif dan memperhatikan upaya kegiatan industri ekonomi dalam mencapai *Net Zero Emission* (NZE).

2. Optimasi Hukum Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia dalam Mencegah Praktik *Greenwashing* oleh Korporasi

Secara hukum, THI memiliki peran ganda: sebagai *soft law* (pedoman) dan *hard law* (dalam konteks pelaporan wajib bagi Emiten dan Perusahaan Publik berdasarkan POJK 51/2017). Dari segi substansi, THI mengadopsi skema klasifikasi dengan empat kategori, yaitu Hijau untuk aktivitas yang mendukung perlindungan lingkungan hidup, Kuning untuk aktivitas yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau, Merah untuk aktivitas yang tidak memenuhi kriteria hijau atau kuning, dan Biru (yang masih bersifat *tentative*) untuk aktivitas terkait ekonomi kelautan (KLHK, 2022). Kriteria teknis yang rinci untuk setiap sektor, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan kehutanan berkelanjutan, dirancang untuk memberikan kejelasan dan objektivitas. Kejelasan ini merupakan senjata utama dalam melawan *greenwashing*, karena korporasi tidak dapat secara semena-mena mengklaim "hijau" tanpa memenuhi standar yang terukur dan diakui. Dengan merujuk pada daftar aktivitas dalam THI, klaim keberlanjutan menjadi lebih teruji (*testable*).

Di sisi kewajiban pelaporan dan transparansi, POJK 51/2017 mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik untuk menyusun Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang mengungkapkan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Dengan adanya THI, pelaporan ini menjadi lebih terstruktur. Korporasi didorong, dan pada akhirnya akan diwajibkan, untuk memetakan aktivitas dan alokasi dananya berdasarkan kategorisasi THI. Mekanisme pelaporan ini menciptakan akuntabilitas, memungkinkan regulator, investor, dan masyarakat sipil untuk memverifikasi klaim hijau suatu korporasi terhadap standar nasional yang objektif. Selain itu, POJK 51/2017 juga mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usahanya, termasuk dalam proses analisis kredit dan investasi. Bank dan lembaga keuangan non-bank dituntut untuk menggunakan prinsip-prinsip *due diligence* keberlanjutan, di mana THI menjadi alat *assessment* utama. Dengan demikian, LJK berfungsi sebagai *gatekeeper* yang dapat menolak pembiayaan atau investasi bagi perusahaan yang melakukan *greenwashing* atau yang aktivitasnya tergolong "merah" dalam THI (Nadiariani, dkk, 2025).

Meski telah memiliki fondasi yang kuat, implementasi hukum taksonomi Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang dapat dimanfaatkan untuk praktik *greenwashing*. Tantangan pertama adalah sifat "sukarela" yang masih dominan. Saat ini, penggunaan THI untuk pelaporan korporasi masih bersifat "anjaran" dan belum sepenuhnya wajib untuk semua elemen pelaporan. Tantangan kedua terletak pada kapasitas pengawasan dan penegakan hukum (*law enforcement*). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan KLHK sebagai regulator utama membutuhkan sumber daya yang signifikan untuk memantau dan memverifikasi ribuan laporan keberlanjutan dari Emiten, Perusahaan Publik, dan LJK (Kennedy, 2024). Lalu yang ketiga adalah ambiguitas dalam kategori "Kuning" (Transisi). Kategori "kuning" sebagai aktivitas transisi, meski penting, berpotensi disalahartikan. Korporasi yang aktivitas intinya masih tinggi emisi (seperti PLTU batubara dengan teknologi efisiensi tertentu) dapat mengklaim diri sebagai "sedang bertransisi" tanpa memiliki peta jalan (*transition plan*) yang jelas, terukur, dan memiliki tenggat waktu (*time-bound*) untuk benar-benar menjadi hijau (Schumacher, 2023).

Untuk mengoptimalkan fungsi pencegahan *greenwashing*, beberapa langkah optimasi hukum diperlukan. Pertama, memperkuat *mandatory application* dan standar pelaporan. Pemerintah perlu segera menerbitkan regulasi yang membuat penggunaan THI menjadi wajib (*mandatory*) dan terstandarisasi untuk semua Emiten dan Perusahaan Publik dalam pelaporan keberlanjutan mereka. Standar ini harus mewajibkan pelaporan yang komprehensif, termasuk proporsi pendapatan, belanja modal (*capex*), dan operasional yang termasuk dalam setiap kategori THI. Kedua, memperkuat kerangka akuntabilitas dan penegakan hukum. Langkah ini dapat dilakukan dengan menerapkan sanksi yang bersifat *deterrensif*, misalnya dengan mengintegrasikan ketentuan tentang *greenwashing* ke dalam undang-undang perlindungan konsumen dan praktik persaingan usaha tidak sehat. Memberikan kewenangan kepada OJK dan KLHK untuk menjatuhkan sanksi administratif yang lebih berat, denda yang signifikan, hingga pencabutan izin usaha bagi pelaku *greenwashing* yang sistemik dan masif. Ketiga, harmonisasi dan peningkatan kapasitas. Indonesia perlu aktif dalam forum internasional untuk menyelaraskan (*align*) THI dengan standar global (seperti *International Sustainability Standards Board - ISSB*), sambil tetap mempertimbangkan konteks nasional. Harmonisasi akan meminimalisir arbitrase dan meningkatkan daya terima pasar global. Di saat yang sama, peningkatan kapasitas regulator mutlak diperlukan, dengan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk OJK dan KLHK guna membangun sistem pengawasan digital, pelatihan bagi aparat, dan membentuk satuan tugas khusus untuk investigasi dugaan *greenwashing*.

D. Kesimpulan

Kerangka hukum Taksonomi Hijau Indonesia merupakan langkah strategis dan *necessary* dalam membangun ekosistem keuangan berkelanjutan yang kredibel. Secara substansi, THI telah dilengkapi dengan instrumen yang berpotensi mencegah *greenwashing*, yaitu melalui kriterianya yang teknis, kewajiban pelaporan, dan peran LJK. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh sifatnya yang belum sepenuhnya wajib, kapasitas penegakan hukum yang terbatas, dan ambiguitas pada kategori transisi. Optimasi hukum mutlak diperlukan. Langkah-langkah seperti membuat aplikasi THI menjadi wajib, memperkuat kerangka audit dan sanksi, serta mengatur secara ketat *transition plan* untuk aktivitas "kuning", akan secara signifikan meningkatkan kemampuan hukum taksonomi

dalam membedakan yang "hijau sejati" dari sekadar "cat hijau" (*greenwashing*). Dengan demikian, integritas pasar keuangan berkelanjutan Indonesia dapat terjaga, dan transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif dapat dicapai dengan lebih terjamin.

E. Saran

Untuk mengoptimalkan peran Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dalam mencegah *greenwashing*, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif. Pertama, penerapan TKBI harus diperkuat menjadi bersifat wajib dan terstandarisasi bagi seluruh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan mewajibkan pelaporan yang komprehensif. Kedua, kerangka akuntabilitas dan penegakan hukum perlu ditingkatkan melalui penerapan sanksi yang bersifat deterrensif, integrasi ketentuan anti-*greenwashing* ke dalam undang-undang terkait, serta peningkatan kewenangan OJK dan KLHK untuk menjatuhkan sanksi administratif yang tegas. Ketiga, penting untuk melakukan harmonisasi TKBI dengan standar global seperti ISSB guna meminimalisir arbitrase dan meningkatkan daya terima pasar internasional, sambil secara bersamaan meningkatkan kapasitas regulator melalui penguatan sistem pengawasan digital dan pelatihan aparat. Terakhir, kategori transisi ("kuning") harus diatur lebih ketat dengan mewajibkan peta jalan transisi yang jelas, terukur, dan berbatas waktu untuk mencegah penyalahgunaan. Dengan implementasi saran-saran ini, integritas pasar keuangan berkelanjutan Indonesia dapat terjaga dan transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif dapat dicapai dengan lebih terjamin.

F. Ucapan Terima Kasih

Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan, hikmat, dan tuntunan yang diberikan. Terima kasih kepada orang tua dan keluarga yang senantiasa mendukung dan mendoakan. Terima kasih kepada Ibu Wendy Budiati Rakhmi, S.H., M.H., LL.M. yang telah dengan sabar membimbing kami dalam memahami kompleksitas Hukum Lingkungan dan Climate Change. Tidak lupa, terima kasih untuk Virna, Nada, Marip, dan Al-Fath atas setiap diskusi, canda, dan dukungannya. Perkuliahan ini terasa sangat berkesan berkat semangat kolektif yang kita bangun bersama. Terima kasih atas segala kenangan indahannya.

Daftar Pustaka

- Friska Yolanda, “Dua Perusahaan Raksasa Ini Jadi Penyumbang Sampah Plastik Terbesar di Dunia”, esgnow.republika.co.id, 30 April 2024, <https://esgnow.republika.co.id/berita/scq92x370/dua-perusahaan-raksasa-ini-jadi-penyumbang-samp>.
- “Greenwashing, Strategi Green Marketing yang Harus Dihindari”. lindungihutan.com, 9 Februari 2023, <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-greenwashing-dan-contoh-kasusnya/#:~:text=Selanjutnya%2>.
- Judijanto, L., & Putra, W. P. (2025). Pengaruh Greenwashing terhadap Kepercayaan Konsumen dan Loyalitas Merek dalam Pemasaran Berkelanjutan di Indonesia. *Sanskara Manajemen Dan Bisnis*, 3(03), 118-128. <https://doi.org/10.58812/smb.v3i03.588>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Taksonomi Hijau Indonesia Edisi I*, 2022, hlm. 10-11.
- Kennedy, A. (2024). Efektivitas Hukum Pasar Modal Dalam Mendorong Investasi Tidak Langsung yang Berkelanjutan di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 539-550. <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.651>.
- Lebie, R. F., & Sihombing, R. R. B. (2025). Greenwashing as Environmental Fraud: Highlighting the Lack of Regulation and Law Enforcement in Indonesia. *Estudiante Law Journal*, 7(2), 532-544. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i2.31612>.
- Nadiariani, A., Tridewo, N. F., Anfasha, K. A., Syadena, D. A. P., Rembulan, D. B., & Sjoftan, L. (2025). Studi Kasus Pengaturan Green Banking dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1487>.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 - 2022.
- Rahmawati, S., Rahma, N. M., & Musthofa, A. N. (2025). Kalkulator Hijau Self-Assessment: Solusi Inovasi atas Evaluasi Praktik Taksonomi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 10(1), 55-68. <https://doi.org/10.32502/balance.v10i1.582>.
- Sonia Fatmarani, “Greenwashing, Promosi Bisnis Tipu-Tipu Untuk Citra Ramah Lingkungan”, ukmindonesia.id, 5 Juli 2023, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/greenwashing-promosi-bisnis-tiputipu-untuk-citra-ramah-lin>.
- Schumacher, J. B. (2023). Transition finance and its relationship to green finance. In *EconPol Forum* (Vol. 24, No. 1, pp. 13-16). Munich: CESifo GmbH. <https://hdl.handle.net/10419/272150>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Optimasi Hukum Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia dalam Mencegah Praktik *Greenwashing* oleh Korporasi

Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169, [Jdih.ojk.go.id](http://jdih.ojk.go.id), 15 halaman.